



**PENETAPAN**  
**Nomor: 125/Pdt.P/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**M. THOYIB**, bertempat tinggal di Jl. Alamsyah RT. 010 RW. 004, Kelurahan/ Desa Meredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Arwin Temimi, S.H., Advokad/Konsultan Hukum dari Kantor Advokad/Konsultan Hukum Wan Arwin Temimi, S.H., beralamat kantor di Jalan Sutomo No. 13 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 264 SK/XI/2023/PN Sak tertanggal 4 Oktober 2023, sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 November 2022 dalam register nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Alamsyah Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan/ Desa Meredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama LILIK KRISTINASARI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. PUTRI EKA JULIANTY., 2. DION DWI SANJAYA., 3.WILLY TRI SUSANTO., 4. CATUR HALIM

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak*



NOVEBRIAN dan telah terdaftar didalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. THOYIB ( Pemohon ) No : 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-28072020-0027 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Tualang;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Identitas/nama Pemohon yaitu yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (lama) NIK : 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003, dengan Kartu Tanda Penduduk (Baru) NIK : 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012, Kartu Keluarga No : 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014, Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-28072020-0027 tertanggal 28 Juli 2020 terdapat Perbedaan Nama diantara :
  - Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (Baru) NIK : 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012, Kartu Keluarga No : 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014, Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-28072020-0027 tertanggal 28 Juli 2020 tertulis Identitas>Nama: M. THOYIB;
  - Dengan Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (lama) NIK : 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003 tertulis Identitas>Nama : BUN HOI KET;
6. Bahwa Perbedaan identitas tersebut dikarenakan dahulu Pemohon sebelum menikah Pemohon masih bernama BUN HOI KET, beragama Budha, tinggal dan menetap di Kalimantan Barat yaitu di Jl. Gotong Royong, No.70 A Rt. 010, Rw. 005 Desa/Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (lama) NIK : 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 yang telah habis masa berlakunya dan setelah itu Pemohon pindah dan menetap di Riau serta berpindah keyakinan dari yang sebelumnya beragama Budha menjadi beragama Islam (Mualaf) serta melakukan pergantian nama menjadi bernama M. THOYIB dan menikah serta dikarunia 4 (empat) orang anak;



7. Bahwa Pemohon Memiliki Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Sertipkat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003;
8. Bahwa didalam Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003 tertulis nama pemegang hak tertulis 1. BUN NYUN FAH (Ibu Pemohon) dan 2. BUN HOI KET (Pemohon) dan dikarenakan Ibu Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6172-KM-11052022-0004 yang dikeluarkan di Kota Singkawang pada tanggal 12 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan oleh karena itu pemohon melihat nama Pemohon masih tertulis bernama BUN HOI KET (Pemohon) dan Pemohon mendatangi Kantor / Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon namun Permohonan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan terdapat Perbedaan Identitas / Nama Pemohon yang mana nama Pemohon saat ini telah berganti nama menjadi bernama M. THOYIB;
9. Bahwa antara nama BUN HOI KET dan M. THOYIB adalah benar identitas/nama Pemohon sendiri dan bukan identitas/nama 2 (dua) orang yang berbeda;
10. Bahwa untuk kepentingan, ketertiban administrasi kependudukan dan perbaikan / pergantian identitas penulisan Nama Pemohon tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Orang Yang Sama ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atas nama M. THOYIB sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (Baru) NIK : 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012, Kartu Keluarga No : 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014, Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-28072020-0027 dengan yang bernama BUN HOI KET sebagaimana tertulis didalam identitas kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (lama) NIK : 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003;
11. Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang perbedaan identitas nama tersebut ke Penghulu Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/KMB/476 tertanggal 23 Oktober 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa antara Identitas/nama yang tertulis M. THOYIB dan BUN HOI KET adalah merupakan satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon juga telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/5387/X/YAN.2.3/2023/INTELKAM tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Siak;
13. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama M. THOYIB NIK : 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama BUN HOI KET NIK : 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No : 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
  4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
  5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-28072020-0027 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Tualang;
  6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama PUTRI EKA JULIANTY Nomor : 6220/TP/2006 tertanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
  7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama DION DWI SANJAYA Nomor : 6217/TP/2006 tertanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;
  8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WILLY TRI SUSANTO Nomor : 6218/TP/2006 tertanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama CATUR HALIM NOVEBRIAN Nomor : 0129/LT/III/DIS/2014 tertanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan di Perawang oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama PUTRI EKA JULIANTY No. DN-09 Ma 0019360 tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tualang;
11. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama DION DWI SANJAYA No. DN-09 DI/06 0034377 tertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;
12. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama WILLY TRI SUSANTO No. DN-09/M-SMA/K13/ 0016612 tertanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tualang;
13. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Orang Tua Ibu (Pemohon) yang bernama BUN NYUN FAH Nomor : 6172-KM-11052022-0004 yang dikeluarkan di Kota Singkawang pada tanggal 12 Mei 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
14. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.4241 Tahun 2003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
15. Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon Nomor : SKCK/YANMAS/5387/X/YAN 2.3/2023/INTELKAM tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Siak Kasat Intelkam;
16. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/KMB/476 tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama M. THOYIB Tempat / Tanggal Lahir Sngkawang, 19 Mei 1961 sebagaimana tertulis didalam Identitas Data Kependudukan Milik Pemohon berupa Kartu Tanda

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dengan identitas yang tertulis bernama BUN HOI KET Tanggal Lahir 19 Mei 1961 sebagaimana yang tertulis di dalam Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003 adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan/Mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Thoyib NIK: 1408041905610002 tertanggal 01-03-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Bun Hoi Ket NIK: 6172021905610002 tertanggal 22-07-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama M. Thoyib Nomor: SKCK/YANMAS/5387/X/YAN 2.3/2023/INTELKAM tertanggal 25-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Siak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.1/KMB/476 23-10-2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Maredan barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408042407070005 tertanggal 06-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil, Kependudukan Kabupaten Siak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 709/10/X/1996 tertanggal 14-10-1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singingi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Thoyib Nomor: 1408-LT-28072020-0027 tertanggal 28-07-2020, yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak Kecamatan Tualang, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Eka Julianty Nomor: 6220/TP/2006 tertanggal 11-05-2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dion Dwi Sanjaya Nomor: 6217/TP/2006 tertanggal 11-05-2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Willy Tri Susanto Nomor: 6218/TP/2006 tertanggal 11-05-2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Catur Halim Novebrian Nomor: 0129/LT/III/DIS/2014 tertanggal 18-03-2014, yang dikeluarkan Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Putri Eka Julianty Nomor: DN-09 Ma 0019360 tertanggal 15-05-2015, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMAN 2 Tualang, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dion Dwi Sanjaya Nomor: DN-09 DI/06 0034377 tertanggal 02-06-2017, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMPN 1 Tualang, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Willy Tri Susanto Nomor: DN-09/M-SMA/K13/0016612 tertanggal 9 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMAN 5 Tualang, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Bun Nyun Fah Nomor: 6172-KM-11052022-0004 tertanggal 12-05-2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4241 tertanggal 06-01-2003 atas nama Pemegang Hak 1. Bun Nyun Fah, 2. Bun Hoi Ket, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T. Abdullah Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk perbaikan data Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tanah;
  - Bahwa terdapat perbedaan data di Sertipikat Hak Milik Pemohon dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan bukan untuk penyelundupan hukum;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. LILIK KRISTINASARI pada tahun 1996;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. PUTRI EKA JULIANTY, 2. DION DWI SANJAYA, 3. WILLY TRI SUSANTO, 4. CATUR HALIM NOVEBRIAN;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon masih beragama Buddha dan menggunakan nama Bun Hoi Ket, namun setelah memeluk agama Islam pemohon mengganti namanya menjadi M. Thoyib;
  - Bahwa sehari-sehari Pemohon dikenal bernama M. Thoyib;
  - Bahwa Bun Hoi Ket dengan M. Thoyib adalah orang yang sama;
2. Saksi Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 1992;
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk perbaikan data Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tanah;
  - Bahwa terdapat perbedaan data di Sertipikat Hak Milik Pemohon dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa tujuan permohonan bukan untuk penyelundupan hukum;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. LILIK KRISTINASARI pada tahun 1996;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. PUTRI EKA JULIANTY, 2. DION DWI SANJAYA., 3. WILLY TRI SUSANTO, 4. CATUR HALIM NOVEBRIAN;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon masih beragama Buddha dan menggunakan nama Bun Hoi Ket, namun setelah memeluk agama Islam pemohon mengganti namanya menjadi M. Thoyib;
  - Bahwa sehari-sehari Pemohon dikenal bernama M. Thoyib;
  - Bahwa Bun Hoi Ket dengan M. Thoyib adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama M. THOYIB Tempat / Tanggal Lahir SIngkawang, 19 Mei 1961 sebagaimana tertulis didalam Identitas Data Kependudukan Milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dengan identitas yang tertulis bernama BUN HOI KET Tanggal Lahir 19 Mei 1961 sebagaimana yang tertulis di dalam Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-5 sampai dengan P-14 yang diperkuat dengan keterangan saksi T. Abdullah Syah dan saksi Sunarto pada pokoknya menerangkan “bahwa sehari-hari Pemohon dikenal bernama M. Thoyib, bahwa Pemohon sudah menikah dengan sdr. LILIK KRISTINASARI pada tahun 1996, bahwa Pemohon sudah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. PUTRI EKA JULIANTY, 2. DION DWI SANJAYA, 3. WILLY TRI SUSANTO, 4. CATUR HALIM NOVEBRIAN”, diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama M. Thoyib lahir pada tanggal 19 Mei 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, dan P-16 yang diperkuat dengan keterangan saksi T. Abdullah Syah dan saksi Sunarto pada pokoknya menerangkan “bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk perbaikan data Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tanah, bahwa terdapat perbedaan data di Sertipikat Hak Milik Pemohon dengan data pada dokumen kependudukan Pemohon, bahwa sebelum menikah pemohon masih beragama Buddha dan menggunakan nama Bun Hoi Ket, namun setelah memeluk agama Islam pemohon mengganti namanya menjadi M. Thoyib, bahwa Bun Hoi Ket dengan M. Thoyib adalah orang yang sama”, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama lain yaitu Bun Hoi Ket lahir pada tanggal 19 Mei 1961 sebagaimana Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 4241 tertanggal 06-01-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) permohonan memohon agar “Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama M. THOYIB Tempat / Tanggal Lahir Singkawang, 19 Mei 1961 sebagaimana tertulis didalam Identitas Data Kependudukan Milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dengan identitas yang tertulis bernama BUN HOI KET tanggal lahir 19 Mei 1961 sebagaimana yang tertulis di dalam Sertipikat Hak Milik No. 4241 Tahun 2003 adalah satu orang yang sama”, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bagian Teknis Peradilan Permohonan halaman 47 (empat puluh tujuh) angka 12 (dua belas) yang menyatakan “Permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.”;

Berdasarkan pedoman tersebut, permohonan untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang sama tidak termasuk ke dalam permohonan yang dilarang, apabila hal tersebut dikaitkan dengan penjelasan umum paragraf kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa menyebutkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Sak



Sertipikat Hak Milik (*vide* bukti surat bertanda P-16) karena penetapan *a quo* tidak mempertimbangkan status kepemilikan suatu benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) permohonan yang memohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan/Mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait", oleh karena tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon supaya "Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon supaya "Mengabulkan permohonan pemohon" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas yang tertulis bernama M. THOYIB tempat / tanggal lahir Singkawang, 19 Mei 1961 sebagaimana tertulis didalam Identitas Data Kependudukan Milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah dengan identitas yang tertulis bernama BUN HOI KET tanggal lahir 19 Mei 1961 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan orang yang sama sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

## Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)